

## ABSTRAK

### **RITA AHMA JULDA: NIM 2008/02341. Perlindungan Hak Pendidikan Anak Untuk Mengakses Wajib Belajar Sembilan Tahun (Suatu studi pada anak usia sekolah di SMP se-Kecamatan Gunung Talang).**

Penelitian ini dilatar belakangi kenyataan di dalam masyarakat bahwa masih banyak anak yang hak pendidikannya terlalaikan bahkan pendidikannya berhenti ditengah jalan sehingga gagal dalam mengakses WAJAR sembilan tahun pada usia sekolah SMP di Kecamatan Gunung Talang, , untuk itu dirasa penting peningkatan perlindungan hak atas pendidikan dengan WAJAR bagi anak yang haknya telah dijamin sebagai kelompok rentan di dalam kajian Hak Asasi Manusia yang terancam menjadi putus sekolah jika tidak segera diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bentuk-bentuk , kendala-kendala serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di Kecamatan Gunung Talang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus, karena peneliti hanya memberikan gambaran tentang keadaan dan peristiwa sebagaimana mestinya. Pemilihan informan memakai teknik *purposive sampling*. Jenis data adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui, wawancara dan studi dokumentasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan bentuk-bentuk perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses WAJAR dilakukan berdasarkan 4-a ,yaitu teori *Catarina Tomasevsky*, dalam hal ini sekolah sebagai instansi pemerintah sudah berperan dalam mengatasi anak untuk gagal dalam mengakses WAJAR.(2) Kendala yang ditemui, masih kurangnya aksesibilitas dari segi biaya untuk menjamin WAJAR bagi anak, dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua maupun anak itu sendiri.(3)Upaya yang telah dilakukan adalah bekerja sama dan pendekatan dengan orang tua melalui komite untuk memberikan dana berupa BOS,BSM, dan bantuan dana lainnya bagi anak untuk tetap sekolah. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses WAJAR masih mengalami kendala pada *accessibility* (keterjangkauan) yang telah diupayakan dengan kerja sama pemerintah, orang tua dan anak yang bersangkutan. Namun perlu disarankan kerjasama yang lebih optimal atas upaya tersebut dengan melibatkan semua elemen termasuk masyarakat.